



**PUTUSAN**  
Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Sgt.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PEMOHON**;

**Melawan:**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **TERMOHON**;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0037/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 10 Januari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2009 di Kabupaten Bangka Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa kalung emas 10 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 222/27/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 5 bulan. Pada akhir bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon berpisah ;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 3 tahun 11 bulan. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 3 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - a. Sebelum menikah Termohon telah berhubungan intim dengan laki-laki lain. Dan Termohon telah mengakuinya kepada Pemohon;
  - b. Termohon kurang perhatian dan tidak peduli kepada Pemohon, bahkan pada saat Pemohon sakit Termohon tidak mau mengurus Pemohon, malah Termohon menunjukkan wajah tidak senang karena Pemohon sakit dan tidak bisa bekerja;
  - c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas;
  - d. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis, dan Termohon kurang peduli dengan keluarga Pemohon;
  - e. Pada saat ini Termohon telah menikah secara di bawah tangan (nikah siri) dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Maret 2010 yang disebabkan karena pada saat Pemohon mengambil kunci motor dan hendak memperbaiki motor, tiba-tiba tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Sekarang peprisahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Sglt., tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/27/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas tanggal 23 Juni 2009;, telah bermaterai pos dan dinagazelen secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua diberi tanda P;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan dua (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan **BURUH.**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai sepupu dan kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** .
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak dan sekarang anak itu ikut bersama Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah kerumah kontrakan dan terakhir tinggal dirumah orang tua Termohon kembali sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, dan selanjutnya tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dan juga Termohon sering pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka masih tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi telah berpisah sejak 4 tahun yang lalu.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, sudah dilakukan tetapi tidak berhasil:
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukukannya;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai sepupu dan kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak dan sekarang anak itu ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon kembali sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 3 bulan, dan selanjutnya tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dan juga Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika mereka masih tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi telah berpisah sejak 4 tahun yang lalu.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, sudah dilakukan tetapi tidak berhasil:
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0037/Pdt.G/2014/PA.Sgl. tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 26 PP No. 9 tahun 1975, tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Sebelum menikah Termohon telah berhubungan intim dengan laki-laki lain. Dan Termohon telah mengakuinya kepada Pemohon;
- b. Termohon kurang perhatian dan tidak peduli kepada Pemohon, bahkan pada saat Pemohon sakit Termohon tidak mau mengurus Pemohon, malah Termohon menunjukkan wajah tidak senang karena Pemohon sakit dan tidak bisa bekerja;
- c. Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas;
- d. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis, dan Termohon kurang peduli dengan keluarga Pemohon;
- e. Pada saat ini Termohon telah menikah secara di bawah tangan (nikah siri) dengan laki-laki lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P- yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *P a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 19 Juni 2009 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama semenjak yang lalu sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal 19 Juni 2009 dan belum pernah bercerai; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ranggas selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ranggas selama lebih kurang 5 bulan. Pada akhir bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon berpisah ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Pemohon berpisah tempat kediaman bersama sudah kurang lebih 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, yang menyatakan antara “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sudah lebih kurang 3 tahun 10 bulan yang lalu tanpa ada komunikasi sama sekali, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun 10 bulan yang lalu sampai sekarang, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

## درأ المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 H oleh **Drs. H. RISKULLAH, S.H.** Ketua Majelis serta **HUSNIMAR, S.Ag., M.H.** dan **INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan dihadiri oleh **HUSNIMAR, S.Ag., M.H.** dan **INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta **HASMAWATY, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

Drs. H. RISKULLAH, S.H.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**HUSNIMAR, S.Ag., M.H.**

**INDRA FITRIADI, S.Ag., M.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HASMAWATY, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)